



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Honda Haur Kuning Banjarbaru, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar

Hal. 1 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Tapin pada tanggal 05 Desember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 15 Desember 2009;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tapin selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Banjarbaru selama kurang lebih 2,5 tahun dan sekarang tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 21 Mei 2010;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 21 Mei 2010;Saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering menggunakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut bukan untuk keperluan rumah tangga;
- c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pada Oktober 2016 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau merubah sifat dan sikapnya hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
8. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan Muhlis, S.H.I., M.H, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal2016, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan nomor 4 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar kalau Penggugat bilang sejak bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, yang benar adalah baru beberapa bulan terakhir ini saja;
- Bahwa posita angka 6a. tidak benar, sebenarnya Tergugat selalu bertanggung jawab buktinya Penggugat sampai Tergugat bikin rumah, dan Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu adalah sisa gaji Tergugat sepenuhnya Tergugat serahkan semata untuk Penggugat;
- Bahwa posita angka 6b benar, karena untuk keperluan operasional Tergugat bekerja;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 6c tidak benar, sebenarnya Tergugat selalu memperhatikan mengantar anak sekolah dan sering mengajak jalan-jalan dengan Penggugat dan anak-anak setiap minggu hari libur;
- Bahwa posita angka 7 tidak benar, sebenarnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang adalah pada pertengahan Oktober, baru setengah bulan terakhir ini saja, Penggugat dan Tergugat saat itu terjadi cekcok, pada saat itu Tergugat merasa terkejut, karena secara tiba-tiba orang tua Penggugat datang ternyata ribut dan langsung menjemput Penggugat;
- Bahwa posita angka 8 tidak benar, sebenarnya Penggugat yang memukul Tergugat, pada saat Penggugat memukul Tergugat, lalu Tergugat menangkis pakai tangan;
- Bahwa posita angka 9 benar, pada saat itu Penggugat dan Tergugat berusaha agar tidak lagi terjadi pertengkaran, akan tetapi 3 hari kemudian setelah dibuat perjanjian dari Ketua RT. setempat kembali bertengkar;
- Bahwa posita angka 10 tidak benar, keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan, yang ada upaya perdamaian dari Polres Banjarbaru dan telah dibuat surat perjanjian damai pada pertengahan Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ketua RT setempat dan BABINKATIBMAS, akan tetapi 3 hari kemudian kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanggapan Tergugat atas posita angka 11 adalah Tergugat keberatan bercerai karena tidak disukai Allah dan akan timbul mudharat karena masih harus melunasi motor, HP dan utang Penggugat dengan temannya serta masih ingin mempertahankan keadaan rumah tangga dan membina kembali rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 5 tidak benar karena mulai cekcok sejak anak pertama usia 2 bulan dan Tergugat masuk penjara, setelah bebas Tergugat sering marah dan mengatakan Penggugat tidak pernah menjenguk disaat Tergugat dipenjara;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 6a, tidak benar kalau Tergugat memberi nafkah Rp.2.000.000,- setiap bulan, sebenarnya Tergugat hanya dua kali pernah memberi Rp.2.000.000,- sebenarnya Tergugat hanya memberi Rp.1.500.000,- perbulannya;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 6b selain Tergugat sering menggunakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan untuk keperluan keluarga, Tergugat juga berutang kepada orang lain karena ada petugas koperasi datang menagih utang ke rumah, ada keluarga Tergugat dan keluarga teman Penggugat yang datang menagih utang, dari dealer yang menanyakan uang tagihan yang belum disetor dan orang yang datang menagih uang DP motor;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 6c, benar Tergugat mengantar anak sekolah tetapi jika anak minta jajan, Tergugat tidak memberikannya dan ketika jalan-jalan ban motor bocor Penggugat yang membayarnya;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 7. Benar pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pada saat itu ada pembagian THR, lalu Penggugat bertanya pada Tergugat, katanya belum cair, lalu Penggugat cek ke Dealer ternyata sudah cair, karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat maka Penggugat langsung marah, sehingga terjadilah pertengkaran dan pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat sendiri yang menelpon ayah Penggugat menyuruh menjemput Penggugat, tidak lama kemudian ayah Penggugat datang menjemput Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 8 benar Penggugat yang memukul Tergugat tetapi Tergugat bukan menangkis pakai tangan melainkan memukul bahkan lebih banyak dari pukulan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana pada posita nomor 9;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita angka 10 tidak benar. Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan oleh orang tua Penggugat setelah hari raya sebelum ada perdamaian di Polres, tetapi 3 hari setelah itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keadaan rumah tangga serta membina kembali

Hal. 6 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Penggugat. Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa atas keinginan Penggugat bercerai, Tergugat menyatakan tidak mau cerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/34/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tahun) akan tetapi semenjak tahun 2013 dan yang paling patal sekitar 1 tahun terakhir ini ketika anak

Hal. 7 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih TK keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tetapi saksi tahu berdasarkan cerita dari cucu saksi dan Penggugat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat itu penyebabnya adalah masalah uang yang ditanyakan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan pernah juga memukul;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan saksi sendiri yang menjemput atas izin Tergugat, karena saksi merasa kasihan dengan cucu;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan Penggugat sendiri, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di -----

Hal. 8 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kabupaten Tanah Laut,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, akan tetapi semenjak lebaran 2016. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada kejujuran masalah keuangan, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi mengetahui hanya berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama ini pihak Tergugat pernah untuk baik dan pihak keluarga Penggugat juga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Penggugat dan Tergugat kembali tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;

Bahwa Penguat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal -----
----- Kota, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penguat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah semula Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penguat di Tapin, kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan, dan sekarang pindah dan tinggal dirumah saudara sepupu Tergugat (saksi);
 - Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penguat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi tahunya bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun-rukun saja, karena satu bulan yang lalu saksi bertemu dengan Tergugat, kemudian saksi tanya kepada Tergugat gimana kabarnya anak-anak Kemudian jawab Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penguat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa baru hari ini saksi mendengar cerita dari Tergugat sendiri bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa menurut cerita dari Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penguat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penguat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi juga baru hari ini mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa saksi akan berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kasian dengan anak-anak mereka;

2. Saksi kedua, **SAKSI II TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta/Sopir, bertempat tinggal -----

----- Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat baru sekitar setengah bulan yang lalu, pertama bertemu pada saat sama-sama sidang disini;
- Bahwa saksi juga baru kenal dengan Penggugat hanya pada saat di Persidangan ini, ia adalah sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat, dan saksi pernah berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat pada hari Senin seminggu yang lalu;
- Bahwa pada saat itu terlihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan pada saat saksi mau pulang, saksi sempat melihat Penggugat dan Tergugat bermesraan;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat bahwa Penggugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pulang ketempat orangtuanya di Pelaihari;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang saksi tahu dan melihat langsung hanya pada saat saksi berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat saja;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh **ZULKIFLI, S.EI** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.EI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 479/Pdt.G/2016/PA.Bjb